

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE



DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

Jln. Laks. Yos. Sudarso No. 29
Tlp/Fax. (0481)21028

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan perdagangan selama periode 2018-2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bone ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaksud pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone.

Rencana Strategis ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut. Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan setiap pada akhir tahun anggaran.

Demikian Rencana Strategis ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor perdagangan Kabupaten Bone.

Watampone , 16 April 2019
Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bone



H. SUMARDI.S.Sos.M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19680821 199103 1 010

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Halaman Judul | |
| Kata Pengantar | |
| Daftar Isi | |
| Daftar Tabel | |
| Daftar Gambar | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan .. | 9 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Dearah | 18 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 23 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 34 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan | 36 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 38 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi | 41 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 46 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis | 49 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASAAN | |
| 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah | 50 |
| 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 50 |

| | | |
|----------|--|----|
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| 5.1 | Strategi | 52 |
| 5.2 | Arah Kebijakan | 52 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | |
| 6.1 | Program dan Kegiatan..... | 55 |
| 6.2 | Indikator Kinerja | 57 |
| 6.3 | Kelompok Sasaran | 58 |
| 6.4 | Pendanaan Indikatif | 58 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 64 |
| BAB VIII | PENUTUP | 66 |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------|---|
| Tabel 2.1 | Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Jenis Kelamin |
| Tabel 2.2 | Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan pangkat/Golongan |
| Tabel 2.3 | Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Tingkat Pendidikan |
| Tabel 2.4 | Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan |
| Tabel 2.5 | Kondisi awal tahun 2013 data tentang urusan Perdagangan |
| Tabel 2.6 | Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 |
| Tabel 2.7 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2013-2017 |
| Tabel 2.8 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan/Program dan Kegiatan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2013-2017' |
| Tabel 3.1 | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah |
| Tabel 4.1 | Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan |
| Tabel 6.1 | Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan |
| Tabel 6.2 | Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Sesuai dengan RPJMD |

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran
- Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone
- Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Jenis Kelamin
- Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Pangkat/Golongan
- Gambar 2.4 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Gambar 2.5 Capaian Kontribusi Bidang Perdagangan terhadap PDRB
- Gambar 2.6 Capaian Peningkatan Pasar daerah
- Gambar 2.7 Capaian Pembinaan Pasar daerah
- Gambar 2.8 Capaian Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal
- Gambar 2.8 Capaian Data Pengawasan UTTP



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Pada dasarnya Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bone merupakan Implementasi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan aktivitas di Dinas Perdagangan dalam kurung waktu 5 (Lima) tahun ke depan serta menjadi kerangka acuan bagi penyelenggara pembangunan di Bidang Perdagangan serta masyarakat pada umumnya serta menjadi kerangka acuan dalam menentukan arah pembangunan Perdagangan Kabupaten Bone melalui pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang tersedia.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 2 ayat 2 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, kearah terpadu dan menyeluruh dan tanggap kepada perubahan setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Perangkat Daerah (RKPD).

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Mengacu pada Pasal 16 Ayat (2) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Dinas Perdagangan disusun dengan tahapan sebagai berikut :


- a. persiapan penyusunan;
 1. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 2. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 3. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan rancangan awal;
 1. analisis gambaran pelayanan;
 2. analisis permasalahan;
 3. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 4. analisis isu strategis;
 5. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 6. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 7. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
- c. penyusunan rancangan
Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Dinas Perdagangan berkoordinasi dengan BAPPEDA.

- e. perumusan rancangan akhir; dan
Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- f. penetapan.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Stretegis Dinas Perdagangan adalah:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 03);
24. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 81);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang Perdagangan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran dari RPJMD secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang perdagangan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bone adalah

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (Tujuan)

2. Untuk panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. (tujuan)
3. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisikan Latar Belakang , Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sitematika Penulisan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah berisikan Tugas,Fungs Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berisikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran berisikan Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah, dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan berisikan Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan berisikan Program dan Kegiatan Tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan berisikan tentang Kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam Lima Tahun mendatang.

Bab VIII Penutup berisikan tentang kesimpulan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan kabupaten Bone serta gambaran Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

FUNGSI


- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. bidang pengembangan sarana distribusi dan logistik terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Sarana Distribusi;
 2. Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi; dan
 3. Seksi Kerja Sama Pengembangan Logistik .
 - d. bidang bina usaha perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan. Penguatan Usaha dan Pelaku Pasar;
 2. Seksi Jasa Perdagangan, Usaha Dagang Asing dan Keagenan; dan
 3. Seksi Informasi Perusahaan.
 - e. bidang bahan pokok dan strategis terdiri dari :
 1. Seksi Informasi Pasar;
 2. Seksi Bahan Pokok; dan
 3. Seksi Barang Strategis.
 - f. bidang dagang kecil, menengah dan produk dalam negeri terdiri dari :
 1. Seksi Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis;
 2. Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran; dan
 3. Seksi Pengembangan Produk Lokal dan Penciptaan Produk dalam Negeri.
 - g. UPTD
 - h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone



Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas, maka kedudukan dan tugas pokok Dinas Perdagangan yaitu sebagai berikut

1. Sekretaris

Tugas :

membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

Fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Perdagangan;
- b. pelaksanaan program dan anggaran;
- c. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Perdagangan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Perdagangan;
- d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Perdagangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pada Bagian Sekretariat terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Program
3. Kepala Sub Bagian Keuangan

2. Kepala Bidang Pengembangan Sarana Distribusi dan Logistik

Tugas :

membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan sarana distribusi perdagangan

Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pelayanan distribusi dan logistik;
- b. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan sistem logistik;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan sistem logistik;
- d. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan sistem logistik;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan sistem logistik;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi serta informasi;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan logistik;
- h. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi serta informasi;
- i. pelaksanaan penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan logistik;

- j. pelaksanaan pendokumentasian hasil pengembangan pengelolaan sarana distribusi serta informas;
- k. pelaksanaan pendokumentasian hasil penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan logistik;
- l. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan sarana distribusi dan logistik: dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pada Bidang Pengembangan Sarana Distribusi dan Logistik terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Sarana Distribusi
2. Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi
3. Kepala Seksi Kerja Sama Pengembangan Logistik

3. Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan

Tugas :

membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bina usaha perdagangan.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan usaha, jasa perdagangan, usaha dagang asing, keagenan, informasi perusahaan dan pelaku pasar;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, usaha, jasa perdagangan, usaha dagang asing, keagenan, informasi perusahaan dan pelaku pasar;
- c. penyiapan penyusunan pelaksanaan pedoman, standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan, usaha, jasa perdagangan, usaha dagang asing, keagenan, informasi perusahaan dan pelaku pasar;

- d. penyiapan kelembagaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan usaha, jasa perdagangan, usaha dagang asing, keagenan, informasi perusahaan dan pelaku pasar;
- e. pelaksanaan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- f. pelaksanaan penertiban tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
- g. pelaksanaan penertiban surat tanda pendaftaran waralaba (STPW);
- h. pelaksanaan penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
- i. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- j. pelaksanaan penertiban pedagang kayu antar pulau terdaftar;
- k. pelaksanaan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis bina usaha perdagangan;
- m. pelaksanaan pendokumentasian hasil bina usaha perdagangan; dan
- n. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bina usaha perdagangan; dan
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pada Bidang Bina Usaha Perdagangan terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengembangan Produksi
2. Kepala seksi Seksi Kelembagaan, Penguatan Usaha dan Pelaku Pasar
3. Kepala Seksi Jasa Perdagangan, Usaha Dagang Asing dan Keagenan
4. Kepala Seksi Informasi Perusahaan

**4. Bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis dipimpin oleh kepala
Bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis mempunyai**

Tugas :

membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pasar bahan pokok dan barang strategis dalam negeri.

Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan bahan pokok dan barang strategis;
- b. perumusan kebijakan di bidang peningkatan di bidang bahan pokok agro, bahan pokok hasil industri, barang strategis dan informasi pasar;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan di bidang bahan pokok agro, bahan pokok hasil industri, barang strategis dan informasi pasar;
- d. penyiapan penyusunan pelaksanaan pedoman, standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang bahan pokok agro, bahan pokok hasil industri, barang strategis dan informasi pasar;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bahan pokok agro, bahan pokok hasil industri, barang strategis dan informasi pasar;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang bahan pokok agro, bahan pokok hasil industri, barang strategis dan informasi pasar; dan
- g. pelaksanaan kegiatan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
- h. pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
- i. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- j. pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pada Bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis terdiri dari:

1. Kepala Seksi Sistem Informasi Pasar
2. Kepala Seksi Bahan Pokok
3. Kepala seksi Barang Strategis

5. Kepala Bidang Dagang Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri mempunyai

Tugas :

membantu kepala dinas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha dagang kecil menengah dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan di bidang pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;
- c. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran

- usaha dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil dan menengah;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;
 - g. pelaksanaan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi ekspor unggulan;
 - h. pelaksanaan kampanye pencitraan produk skala provinsi (lintas kabupaten /kota);
 - i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Bidang Dagang Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri terdiri dari:

1. kepala Seksi Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis
2. kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran
3. kepala Seksi Pengembangan Produk Lokal dan Pencitraan Produk dalam Negeri

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Pegawai (terpilah Laki Perempuan)


Jumlah pegawai yang berstatus PNS Dinas Perdagangan Kabupaten Bone sampai dengan bulan Oktober 2018 adalah sebanyak 19 orang dan 24 Orang Staf Tenaga Kontrak/Honorar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1:
 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone
 berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Keterangan |
|--------|---------------|--------|------------|
| 1 | Laki-Laki | 12 | |
| 2 | Perempuan | 7 | |
| Jumlah | | 19 | |

Sumber : Dinas Perdagangan Laporan Triwulan III tahun 2018

Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan
 Jenis Kelamin




Tabel 2.2
 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan pangkat/Golongan

| No | Pangkat/Golongan | Jumlah | Keterangan |
|--------|------------------|----------|---|
| 1 | Golongan IV | 7 orang | Laki-Laki : 3 Orang Perempuan: 4 Orang |
| 2 | Golongan III | 11 orang | Laki-Laki : 8 Orang Perempuan: 3 Orang |
| 3 | Golongan II | 1 orang | Laki-Laki : 1 Orang Perempuan: 0 Orang |
| 4 | Golongan I | 0 orang | |
| 5 | Staf/Honorar | 24 Orang | Laki-Laki : 8 Orang Perempuan:16 Orang |
| Jumlah | | 43 orang | |

Sumber :Daftar Hadir Dinas Perdagangan bulan Oktober 2018

Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan pangkat/Golongan




Komposisi tingkat pendidikan pegawai Dinas Perdagangan dapat di lihat pada table 2.3 .

Tabel 2.3:
Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Pangkat/Golongan | Jumlah | Keterangan |
|--------|--------------------------|----------|---|
| 1 | Pasca Sarjana/S2 | 6 orang | Laki-Laki : 3 Orang Perempuan: 3 Orang |
| 2 | Sarjana/S1 | 9 orang | Laki-Laki : 6 Orang Perempuan: 3 Orang |
| 3 | Sarjana Muda/Diploma III | 0 orang | |
| 4 | SLTA | 3 orang | Laki-Laki : 2 Orang Perempuan: 1 Orang |
| 5 | SLTP | 0 orang | |
| 6 | SD | 0 orang | |
| Jumlah | | 19 orang | |

Sumber : Dinas Perdagangan Laporan Triwulan III tahun 2018

Gambar 2.4
Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Tingkat Pendidikan



Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Perdagangan untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perdagangan hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang andal dan professional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan Dinas Perdagangan. Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Asset

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

Saat ini Dinas Perdagangan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantoryang dimiliki Dinas Perdagangan Kabupaten Bone dapat dilihat tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan

| No | Nama Barang | Jumlah (Unit) | Keterangan |
|----|-------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Notebook | 4 Unit | Baik |
| 2 | Pc. Unit | 9 Unit | Baik |
| 3 | Printer | 6 Uni | Baik |

| | | | |
|----|---|---------|------|
| 4 | Overhead Projector | 1 Unit | Baik |
| 5 | Televisi | 1 Unit | Baik |
| 6 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II | 1 Unit | Baik |
| 7 | Lemari Penyimpanan | 7 Unit | Baik |
| 8 | Mesik Ketik Manual Standar | 2 Unit | Baik |
| 9 | Kusi Biasa | 7 Unit | Baik |
| 10 | Kursi Kerja | 8 Unit | Baik |
| 11 | Ac Unit | 5 Unit | Baik |
| 12 | Sound System | 1 Unit | Baik |
| 13 | Laptop | 3 Unit | Baik |
| 14 | Meja Kerja | 27 Unit | Baik |
| 15 | Lemari Arsip | 4 Unit | Baik |

Sumber : Dinas Perdagangan data Inventaris Barang Tahun 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan yang melaksanakan dan menindaklanjuti Misi ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018, yaitu Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan dengan capain indicator sasaran adalah:

- 1) Kontribusi Bidang Perdagangan terhadap PDRB
- 2) Peningkatan Pasar daerah
- 3) Pembinaan Pasar Desa
- 4) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal

5) Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Data Pengawasan UTTP
 Kondisi awal tahun 2013 data tentang urusan Perdagangan
 Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
 Kondisi awal tahun 2013 data tentang urusan Perdagangan

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun | PERANGKAT DAERAH |
|---------|--|---|----------------------|
| | | 2013 | |
| 1. | Perdagangan | | |
| 1. | Peningkatan Pasar daerah | 2 | Dinas Perdagangan |
| 2. C | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %) | 2 | Dinas Perdagangan |
| 3. | Data Pengawasan UTTP (Kec.) | 7834 UTTP | Dinas Perdagangan |

Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2013-2018 dilihat pada table dibawah ini :


Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone
Tahun 2013-2018

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikat or Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|-------------|------------|---------------------------|---|------|------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | | | | 8.23 | 8.80 | 9.42 | 10.08 | 10.79 | 11.95 | 11.21 | 11.20 | 11.04 | 11.53 | 145% | 127% | 119% | 110% | 107% |
| 2 | Peningkatan Pasar daerah | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 50% | 50% | 150% | 150% | 200% |
| 3 | Pembinaan Pasar Desa | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%) | | | | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10 | 3.16 | 3.28 | 4.17 | 4.32 | 10.4 | 88% | 63% | 61% | 51% | 104% |
| 5 | Data Pengawasan UTTP (Kec.) | | | | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 79% | 71% | 65% | 68% | 74% |

Dalam hal cakupan Kontribusi Bidang Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bone dapat dilihat juga pada diagram dibawah ini :

Gambar 2.5


Capaian Kontribusi Bidang Perdagangan terhadap PDRB



Dari diagram diatas diatas dapat dilihat bahwa dalam hal capaian Kontribusi bidang perdagangan terhadap PDRB melebihi target yang telah ditetapkan.

Dalam hal cakupan Peningkatan Pasar Daerah kegiatan yang dilakukan adalah Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang ada di Kabupaten Bone dengan menggunakan dana DAK dan DAU Kondisi itu dapat dilihat Diagram berikut ini:

Gambar 2.6
Capaian Peningkatan Pasar daerah



Dari diagram diatas dapat dilihat pada Tahun 2013 dan 2014 pencapaian realisasi hanya sebesar 50% hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Khusus dari pusat hanya dapat membiayai pembangunan 1 Unit Pasar.


Dalam hal cakupan Pembinaan Pasar Daerah kegiatan yang dilakukan adalah Pembinaan yang dilakukan pada pengelolah pasar Kondisi itu dapat dilihat Diagram berikut ini:

Gambar 2.7
Capaian Pembinaan Pasar Daerah



Dalam hal cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal (%)
Dapat dilihat dari Diagram berikut:

Gambar 2.8
Capaian Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal




Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 -2018 Target Bina Kelompok Pefagang/Usaha Informal tidak tercapai hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Jumlah Pedagang yang menjadi acuan dalam pencapaian program terlalu besar;
2. Anggaran yang digunakan untuk pembinaan Pedagang tidak mencukupi
3. Jumlah Personil (PNS) yang kurang untuk melakukan pembinaan.

Dalam hal cakupan Data Pengawasan UTTP (Kecamatan) kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan Pengendalian dan Terwujudnya Tertib Ukur pada Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), utamanya terhadap Pemilik/ Pengguna dan Penjual BDKT, pelaksanaan pengawasan dalam upaya Peningkatan Pengawasan Kemetrolagian yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi itu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Gambar 2.9 Capaian Data Pengawasan UTTP



Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 -2018 Target Data Pengawasan UTTP tidak tercapai hal ini disebabkan karena tidak adaya tenga ahli metrology, dan sarana prasarana metrology belum memadai.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan
Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

| NO | URAIAN | TARGET (ANGGARAN) | | | | | REALISASI ANGGARAN | | | | | CAPAIAN | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|----|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI |
| I | Pendapatan | 450,000,000 | 400,000,000 | 530,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 313,284,500 | 518,996,400 | 938,372,300 | 381,558,000 | 372,852,400 | 69.62% | 129.75% | 177.05% | 63.59% | 62.14% | 7.46% | 4.45% |
| | - DAK | - | - | 4,462,292,000 | 6,283,879,000 | 3,816,842,900 | - | - | 4,432,779,800 | 6,336,108,000 | 3,816,842,900 | 0.00% | 0.00% | 99.34% | 100.83% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| | - PAD | 450,000,000 | 400,000,000 | 530,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 313,284,500 | 518,996,400 | 938,372,300 | 381,558,000 | 372,852,400 | 69.62% | 129.75% | 177.05% | 63.59% | 62.14% | 7.46% | 4.45% |
| | -Tugas Pembantuan | 2,789,900,000 | 4,744,440,000 | 7,500,000,000 | 7,959,050,000 | 12,000,000,000 | 2,789,900,000 | 4,744,440,000 | 7,490,816,700 | 7,958,961,200 | 11,734,600,000 | 100.00% | 100.00% | 99.88% | 100.00% | 97.79% | 44.01% | 43.21% |
| II | Total Belanja | 1,856,864,700 | 2,211,029,500 | 6,865,032,636 | 9,196,715,000 | 7,294,967,500 | 1,813,005,661 | 2,077,538,163 | 6,772,763,213 | 9,135,697,715 | 6,958,359,062 | 97.64% | 93.96% | 98.66% | 99.34% | 95.39% | 40.79% | 39.97% |
| | - Belanja Pegawai | 1,164,250,700 | 1,400,292,500 | 1,389,905,300 | 1,572,041,000 | 1,728,347,500 | 1,148,864,477 | 1,381,274,031 | 1,391,858,269 | 1,441,617,914 | 1,614,450,547 | 98.68% | 98.64% | 100.14% | 91.70% | 93.41% | 10.38% | 8.88% |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 621,914,000 | 795,237,000 | 1,012,835,336 | 1,272,795,000 | 1,480,720,000 | 593,841,184 | 680,764,132 | 948,125,144 | 1,202,971,801 | 1,470,065,615 | 95.49% | 85.61% | 93.61% | 94.51% | 99.28% | 24.22% | 25.43% |
| | - Belanja Modal | 70,700,000 | 15,500,000 | 4,462,292,000 | 6,351,879,000 | 4,085,900,000 | 70,300,000 | 15,500,000 | 4,432,779,800 | 6,491,108,000 | 3,873,842,900 | 99.43% | 100.00% | 99.34% | 102.19% | 94.81% | 175.72% | 172.46% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan/Program dan Kegiatan Pelayanan Dinas Perdagangan
Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

| PROGRAM/KEGIATAN | TARGET (ANGGARAN) | | | | | REALISASI ANGGARAN | | | | | CAPAIAN | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|---|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI |
| Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri | 123,147,800 | 110,849,000 | 4,202,342,000 | 6,369,824,000 | 4,363,410,000 | 121,064,000 | 104,239,000 | 4,175,819,800 | 6,346,686,000 | 4,151,337,974 | 98.31% | 94.04% | 99.37% | 99.64% | 95.14% | 143.98% | 141.99% |
| -Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha | 27,347,800 | 74,249,000 | 26,900,000 | 27,020,000 | 19,060,000 | 27,249,000 | 74,079,000 | 24,890,000 | 26,443,000 | 19,060,000 | 99.64% | 99.77% | 92.53% | 97.86% | 100.00% | -8.63% | -8.55% |
| -Pengembangan Pasar Lelang Daerah | 6,900,000 | 7,100,000 | - | 7,300,000 | 16,300,000 | 6,815,000 | 3,580,000 | - | - | 16,300,000 | 98.77% | 50.42% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 23.98% | 24.36% |
| -Pasar Murah | 14,100,000 | - | 49,750,000 | 134,225,000 | 98,750,000 | 12,600,000 | - | 49,750,000 | 134,225,000 | 98,740,000 | 89.36% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 62.68% | 67.31% |
| -Pengembangan Sarana Penunjang Pasar | 74,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -100.00% | 0.00% |
| -Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat | - | - | 4,125,692,000 | 6,201,279,000 | 4,134,100,000 | 74,400,000 | - | 4,101,179,800 | 6,186,018,000 | 3,922,042,900 | 0.00% | 0.00% | 99.41% | 99.75% | 94.87% | 0.00% | 169.45% |
| -Sistem Resi Gudang | - | 29,500,000 | - | - | 61,000,000 | - | 26,580,000 | - | - | 61,000,000 | 0.00% | 90.10% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| -Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan | - | - | - | - | 34,200,000 | - | - | - | - | 34,195,074 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99.99% | 0.00% | 0.00% |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | - | 168,600,000 | 113,925,000 | 216,100,000 | 156,055,500 | - | 113,015,000 | 113,867,000 | 216,100,000 | 155,996,500 | 0.00% | 67.03% | 99.95% | 100.00% | 99.96% | 0.00% | 0.00% |
| -Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor | - | - | - | - | 9,460,000 | - | - | - | - | 9,460,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| -Pengembangan database informasi potensi unggulan | - | - | - | 8,550,000 | 9,050,000 | - | - | - | 8,550,000 | 9,050,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| -Promosi Produk Daerah | - | 168,600,000 | 113,925,000 | 207,550,000 | 137,545,500 | - | 113,015,000 | 113,867,000 | 207,550,000 | 137,486,500 | 0.00% | 67.03% | 99.95% | 100.00% | 99.96% | 0.00% | 0.00% |
| Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | 11,980,000 | - | 170,000,000 | - | - | 11,980,000 | - | 169,984,670 | - | - | 100.00% | 0.00% | 99.99% | 0.00% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| -Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan | 11,980,000 | - | - | - | - | 11,980,000 | - | - | - | - | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| -Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan; | - | - | 170,000,000 | - | - | - | - | 169,984,670 | - | - | 0.00% | 0.00% | 99.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

**Rencana Startegis (Renstra)
Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023**

| PROGRAM/KEGIATAN | TARGET (ANGGARAN) | | | | | REALISASI ANGGARAN | | | | | CAPAIAN | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|---|-------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI |
| Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 33,379,400 | 43,609,400 | 53,130,000 | 58,400,000 | 90,650,000 | 33,219,400 | 43,369,400 | 52,970,000 | 58,400,000 | 90,650,000 | 99.52% | 99.45% | 99.70% | 100.00% | 100.00% | 28.37% | 28.53% |
| -Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah | 9,660,000 | 12,100,000 | 16,655,000 | 10,025,000 | 63,025,000 | 9,660,000 | 12,100,000 | 16,495,000 | 10,025,000 | 63,025,000 | 100.00% | 100.00% | 99.04% | 100.00% | 100.00% | 59.82% | 59.82% |
| -Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa | 10,834,700 | 11,234,700 | 15,675,000 | 18,400,000 | - | 10,834,700 | 11,209,700 | 15,675,000 | 18,400,000 | - | 100.00% | 99.78% | 100.00% | 100.00% | #DIV/0! | -100.00% | -100.00% |
| -Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok | 12,884,700 | 20,274,700 | 20,800,000 | 19,975,000 | 27,625,000 | 12,724,700 | 20,059,700 | 20,800,000 | 19,975,000 | 27,625,000 | 98.76% | 98.94% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 21.01% | 21.38% |
| -Penanganan Pengaduan Konsumen | - | - | - | 10,000,000 | - | - | - | - | 10,000,000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 48,960,000 | 59,080,000 | 61,580,000 | 65,500,000 | - | 48,110,000 | 48,200,000 | 46,602,700 | 65,500,000 | - | 98.26% | 81.58% | 75.68% | 100.00% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | 24,760,000 | 28,040,000 | - | 35,600,000 | - | 24,630,000 | 22,500,000 | - | 35,600,000 | - | 99.47% | 80.24% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (M) | 4,200,000 | 7,000,000 | 32,040,000 | - | - | 4,200,000 | 7,000,000 | 24,121,500 | - | - | 100.00% | 100.00% | 75.29% | 0.00% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan | 20,000,000 | 24,040,000 | 29,540,000 | 29,900,000 | - | 19,280,000 | 18,700,000 | 22,481,200 | 29,900,000 | - | 96.40% | 77.79% | 76.10% | 100.00% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| Program Pengembangan Data/Informasi | - | - | 33,251,000 | - | 40,000,000 | - | - | 31,251,000 | - | 39,995,000 | 0.00% | 0.00% | 93.99% | 0.00% | 99.99% | 0.00% | 0.00% |
| Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi | - | - | 33,251,000 | - | 40,000,000 | - | - | 31,251,000 | - | 39,995,000 | 0.00% | 0.00% | 93.99% | 0.00% | 99.99% | 0.00% | 0.00% |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 29,255,000 | - | - | 121,000,000 | 90,861,000 | 17,855,000 | - | - | 113,544,600 | 90,361,000 | 61.03% | 0.00% | 0.00% | 93.84% | 99.45% | 32.75% | 49.99% |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 29,255,000 | - | - | 121,000,000 | 90,861,000 | 17,855,000 | - | - | 113,544,600 | 90,361,000 | 61.03% | 0.00% | 0.00% | 93.84% | 99.45% | 32.75% | 49.99% |

**Rencana Startegis (Renstra)
Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023**

| PROGRAM/KEGIATAN | TARGET (ANGGARAN) | | | | | REALISASI ANGGARAN | | | | | CAPAIAN | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 95,100,000 | 106,126,400 | 418,500,000 | 165,700,000 | 168,904,000 | 88,053,000 | 88,697,984 | 390,661,600 | 162,672,000 | 168,549,250 | 92.59% | 83.58% | 93.35% | 98.17% | 99.79% | 15.44% | 17.62% |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | - | - | 331,600,000 | - | - | - | - | 331,600,000 | - | - | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | - | 7,000,000 | - | - | 18,000,000 | - | 7,000,000 | - | - | 18,000,000 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | - | 1,500,000 | 5,000,000 | 55,000,000 | 31,000,000 | - | 1,500,000 | - | 55,000,000 | 31,000,000 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pengadaan Mabeleur | - | - | - | - | 8,000,000 | - | - | - | - | 8,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 35,000,000 | 35,000,000 | 25,000,000 | 40,000,000 | 17,318,000 | 35,000,000 | 31,531,500 | 23,949,500 | 39,986,000 | 17,318,000 | 100.00% | 90.09% | 95.80% | 99.97% | 100.00% | -16.13% | -16.13% |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | 51,000,000 | 53,526,400 | 49,800,000 | 61,600,000 | 85,486,000 | 44,160,000 | 41,767,484 | 33,227,100 | 58,586,000 | 85,131,250 | 86.59% | 78.03% | 66.72% | 95.11% | 99.59% | 13.78% | 17.83% |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 9,100,000 | 9,100,000 | 7,100,000 | 9,100,000 | 9,100,000 | 8,893,000 | 6,899,000 | 1,885,000 | 9,100,000 | 9,100,000 | 97.73% | 75.81% | 26.55% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.58% |
| Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran | 578,193,600 | 383,422,200 | 422,399,336 | 636,800,000 | 656,739,500 | 564,329,568 | 356,942,248 | 399,748,174 | 610,875,151 | 647,018,791 | 97.60% | 93.09% | 94.64% | 95.93% | 98.52% | 3.24% | 3.48% |
| Penyediaan Jasa Surat menyurat | 289,456,800 | - | - | - | - | 282,524,784 | - | - | - | - | 97.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | 18,500,000 | 25,900,000 | 30,535,336 | 30,800,000 | 21,183,000 | 15,704,484 | 22,512,148 | 19,372,475 | 15,319,651 | 17,953,262 | 84.89% | 86.92% | 63.44% | 49.74% | 84.75% | 3.44% | 3.40% |
| Penyedia Jasa Administrasi Keuangan | 103,800,000 | 83,150,000 | 86,900,000 | 101,400,000 | 89,550,000 | 99,800,000 | 81,900,000 | 82,500,000 | 94,800,000 | 83,850,000 | 96.15% | 98.50% | 94.94% | 93.49% | 93.63% | -3.62% | -4.26% |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,100,000 | 307,000 | 770,000 | 1,500,000 | 5,000,000 | 100.00% | 25.58% | 64.17% | 30.00% | 100.00% | 46.01% | 46.01% |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | - | 17,500,000 | - | - | - | - | 16,433,000 | - | - | - | 0.00% | 93.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - | 13,572,200 | - | - | - | - | 11,552,500 | - | - | - | 0.00% | 85.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,125,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 3,136,000 | 2,400,000 | 1,125,000 | 987,700 | 1,425,000 | 3,136,000 | 2,400,000 | 100.00% | 82.31% | 95.00% | 100.00% | 100.00% | 20.86% | 20.86% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Paeraturan Perundang-undangan | 5,200,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 17,200,000 | 25,000,000 | 5,190,000 | 6,960,000 | 9,885,000 | 17,200,000 | 24,775,000 | 99.81% | 69.60% | 98.85% | 100.00% | 99.10% | 48.08% | 47.81% |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | - | 32,900,000 | - | - | - | - | 29,030,000 | - | - | - | 0.00% | 88.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | 112,672,000 | 198,000,000 | 220,000,000 | 375,000,000 | 375,961,500 | 112,582,600 | 187,259,900 | 219,389,699 | 374,689,600 | 375,464,729 | 99.92% | 94.58% | 99.72% | 99.92% | 99.87% | 35.15% | 35.14% |
| Penyediaan Ongkos Kantor | 46,339,800 | - | - | - | - | 46,302,700 | - | - | - | - | 99.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | - | - | 72,264,000 | 104,264,000 | 137,645,000 | - | - | 66,406,000 | 104,229,900 | 137,575,800 | 0.00% | 0.00% | 91.89% | 99.97% | 99.95% | 0.00% | 0.00% |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di bidang perdagangan yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bone antara lain sebagai berikut:

a) Kekuatan (STRENGTHS)

1. Potensi pemanfaatan teknologi dan informasi perdagangan
2. Potensi pelaku usaha perdagangan dari segi kuantitatif cukup besar.
3. Adanya peraturan/ketentuan bagi perdagangan

b) Kelemahan (WEAKNESSES)

1. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM;
2. Kelembagaan masih bersifat perorangan menyebabkan ketergantungan terhadap pengusaha besar
3. Belum adanya rantai distribusi barang sehingga menyebabkan pelaku usaha mikro terombang-ambing dalam penentuan harga bahan baku
4. Terbatasnya daya saing produk UMKM
5. Belum adanya sistem informasi dan data base Perdagangan yang akurat;
6. Terbatasnya kewenangan dalam upaya menanggulangi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok.

c) Peluang (OPPORTUNITIES)

1. Berkembangnya industri kreatif
2. Tersedianya perbankan dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber permodalan;
3. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi perdagangan;
4. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis;
5. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD

d) Ancaman (THREATS)

1. Lemahnya penegakan hukum (low enforcement);
2. Maraknya rentenir;
3. Globalisasi dan perdagangan bebas;
4. Tingginya jumlah toko modern
5. Terbukanya impor beberapa jenis bahan pokok;
6. Terbatasnya infrastruktur ekonomi;
7. Laju impor dan produk dari luar daerah



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Paradigma Pembangunan pada sektor Perdagangan saat ini tidak hanya dihadapkan pada keterbatasan berbagai aspek sehingga diperlukan perencanaan yang terintegrasi dan berfokus pada bidang pembangunan Perdagangan yang strategis sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kemajuan Kabupaten Bone sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan pedagang dan masyarakat pada umumnya sehingga diperlukan kemampuan dalam menganalisa berbagai aspek kondisi dan berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap pengembangan sektor Perdagangan, sehingga permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan alternatif pilihan pemecahannya dapat dilakukan dengan pola responsive dan partisipatif oleh semua stakeholder sehingga resistensi permasalahan yang ada dapat dilakukan dengan pola pendekatan pada tingkat keseriusan, tingkat kegawatannya, tingkat kedalamannya dan spesifikasinya serta pertumbuhan dari suatu permasalahan.

Adapun rumusan masalah yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bone dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 sebagaimana yang akan diuraikan nanti pada lampiran selanjutnya dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|-----------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Sarana dan Prasarana | Kurang memadainya sarana dan prasarana perdagangan; | Masih Banyak Sarana dan Parasarana Perdagangan (Pasar) yang belum memunjang aktifitas perdagangan |
| 2 | Perlindungan Konsumen | Masih banyaknya barang yang tidak aman yang beredar di masyarakat; | Kurangnya pengawasan terhadap peredaran barang dan Jasa |
| | | Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; | Kurangnya Sosialisasi dan pembinaan secara langsung terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha mengenai Hak dan kewajibannya |
| | | Masih banyaknya timbangan/alat timbang yang belum memiliki sertifikat tera.; | Kurangnya pengawasan serta Sosialisasi dan pembinaan secara langsung terhadap pelaku usaha untuk melakukan peneraan terhadap timbangan yang dimiliki |
| 3 | Pengembangan UMKM | Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha; | Kurangnya pembinaan terhadap UKM mengenai pengelolaan modal dan pinjaman modal pada perusahaan peminjaman Modal |

| | | | |
|---|----------------|---|--|
| | | Masih kurangnya pengetahuan UKM dalam mengembangkan usahanya; | Kurangnya pembinaan UKM secara langsung mengenai Pengembangan usaha |
| | | Masih Kurangnya Pengetahuan UKM untuk melakukan kegiatan ekspor | Belum adanya perusahaan ekspor yang beroperasi di kabupaten Bone sehingga pelaksanaan ekspor barang dilakukan melalui perusahaan yang ada di Makassarsehingga pengetahuan untuk melakukan ekspor barang masih kurang |
| 4 | Promosi Produk | Kurangnya Promosi Produk Unggulan Daerah | Masih kurangnya produk unggulan kabupaten bone yang memiliki kemasan yang menarik dan kualitas terjaga |

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bone nomor 86 Tahun 2016, dimana bertugas Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Apabila dilihat dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program Bupati terpilih dikaitkan dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone maka hubungan dan korelasi yang sangat relevan dan erat kaitannya adalah sebagai berikut :

Visi :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari Misi Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang berkorelasi langsung dengan Dinas perdagangan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- a. Misi 1 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Misi 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- Tujuan : Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan
- Sasaran : 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan
2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan

Berdasarkan kondisi objektif dan pelaksanaan pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan untuk mewujudkan pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah yang telah disebutkan diatas tentunya akan diperhadapkan dengan permasalahan pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian, maka permasalahan tersebut perlu dikolaborasi yang mana Faktor Penghambat dengan mana Faktor Pendorong, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat adalah :

1. Jumlah dan kualifikasi SDM aparat
2. Kondisi geografis dan luas wilayah Kab. Bone
3. Sarana distribusi masih terbatas
4. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha
5. Kondisi masyarakat yang masih dilatarbelakangi budaya agraris
6. Pengelolaan perdagangan belum dikelola secara profesional
7. Terbatasnya pembiayaan dalam mendukung aktivitas
8. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam berwirausaha
9. Kurangnya kemampuan untuk mengakses pasar
10. Kurangnya modal usaha
11. Kecenderungan penggunaan/mengonsumsi produk luar

b. Faktor Pendorong adalah

1. Adanya kebijakan Pemerintah Kab. Bone mengembangkan Agrobisnis
2. Adanya potensi sumber daya yang memadai

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Perdagangan 2015-2019. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut:

Visi Kementerian Perdagangan mengikuti visi pemerintah yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2015-2019 adalah:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, dengan indikator:
 - a) Pertumbuhan ekspor non migas
 - b) Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor
 - c) Pertumbuhan ekspor jasa
2. Peningkatan pengamanan perdagangan, dengan indikator:
 - a) % penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor
 - b) % pengamanan kebijakan nasional di forum internasional

- c) % pemahaman terhadap hasil kerjasama perdagangan internasional
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional, dengan indikator:
 - a) Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor
 - b) Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif)
 4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding, dengan indikator:
 - a) Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding)
 - b) Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor
 5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa, dengan indikator:
 - a) Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor
 6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, dengan indikator:
 - a) Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan
 - b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional
 7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN), dengan indikator:
 - a) Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional
 8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang, dengan indikator:
 - a) Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi PBK
 - b) Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan
 - c) Pertumbuhan nilai transaksi di pasar lelang
 9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan indikator:
 - a) Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah
 - b) Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
 - c) Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan

10. Peningkatan perlindungan konsumen, dengan indikator:
 - a) Indeks Keberdayaan Konsumen
 - b) % barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku
 - c) % barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan
 - d) % alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, dengan indikator:
 - a) Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah dengan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
 - b) % Kabupaten/Kota yang dapat menerbitkan SIUP TDP maksimal 3 (tiga) hari
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, dengan indikator:
 - a) Meningkatnya dukungan kerja layanan publik
 - b) Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan
 - c) Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih
 - d) Meningkatnya efektivitas pengawasan internal
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan, dengan indikator:
 - a) Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian, dengan indikator:
 - a) % hasil kajian yang digunakan dalam rangka penyusunan kebijakan
 - b) % rekomendasi/masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I

3.3.2. Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan dokumen Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Pada dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh Gubernur terpilih lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

“SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF,
INKLUSIF DAN BERKARAKTER”

Dengan Penjabarannya Sebagai berikut :

1. INOVATIF : Kemampuan Menciptakan Gagasan Baru, Produk Baru, Dan Layanan Baru Yang Memberikan Nilai Tambah Yang Signifikan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
2. KOMPETITIF : Kemampuan Menghasilkan SDM, Produk Barang Dan Jasa Yang Mampu Terserap Oleh Pasar.
3. PRODUKTIF : Kemampuan Untuk Menghasilkan Produk Dan Jasa Yang Berdaya Saing Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
4. INKLUSIF : Kondisi Sistem Dan Lingkungan Yang Ramah Untuk Semua Tanpa Hambatan Dengan Cara Melibatkan Partisipasi Masyarakat Tanpa Kecuali.
5. BERKARAKTER : Spirit Pembangunan Berdasarkan Agama Dan Budaya Masyarakat Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Visi Utama Tersebut, Maka dijabarkan 5 Misi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, Yaitu :

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan akan dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2018-2023 adalah:

1. Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dengan indicator : Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Memperlancar Distribusi Barang Pokok Dan Strategis Dan Mengendalikan Inflasi Dibawah Inflasi Nasional dengan indicator :
 - a) Daya beli /Inflasi;
 - b) Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting
3. Meningkatkan Volume Dan Nilai Ekspor Serta Mengendalikan Barang Impor dengan indicator:
 - a) Nilai Ekspor Bersih Perdagangan;
 - b) Nilai Ekspor Perdagangan dan Nilai Impor Perdagangan;
 - c) MOU Produk Perdagangan.
4. Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Dan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Serta Pengamanan dengan indikator :
 - a) Keamanan Barang Beredar dan Legalitas Hukumnya;
 - b) BPSK di Sulawesi Selatan Yang Terfasilitasi

Mengacu pada Renstra Kementrian Perdagangan Ri dan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat dikemukakan faktor-faktor penghambat atau faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pada Dinas Perdagangan Kab. Bone

Adapun Faktor Penghambat adalah :

1. Kurang dan terbatasnya Alokasi Pembiayaan
2. Kurangnya Komitmen dan Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam menjalankan kewenangan
3. Kurangnya Singkronisasi Program dan Kegiatan
4. Alokasi kegiatan pusat

Adapun Faktor Pendukung adalah :

1. Adanya Kebijakan Pusat untuk mendorong pertumbuhan Perdagangan di luar Pulau Jawa
2. Adanya kebijakan Provinsi untuk mengembangkan Komodity Unggulan Daerah dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asia)
3. Adanya kebijakan Provinsi untuk menumbuhkan Wira Usaha baru yang berbasis sumber Daya Lokal

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dengan berlakunya Undang-Undang yang mengatur tentang Tata Ruang dan Kajian Lingkungan hidup Strategis yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032, maka ditetapkan Kawasan Pertukaran Perdagangan merupakan kawasan pengembangan kegiatan perdagangan, terdiri atas:

1. Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Watampone di Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan Kecamatan Tanete Riattang Timur; Kawasan Perkotaan Palattae di Kecamatan Kahu, kawasan Perkotaan Pattiwo Bajo di Kecamatan Sibulue; kawasan Perkotaan Taccipi di Kecamatan Ulaweng; kawasan Perkotaan Camming di Kecamatan Libureng; kawasan Perkotaan Matango di Kecamatan Lappariaja; kawasan Perkotaan Lalebbata di Kecamatan Lamuru; kawasan Perkotaan Componge di Kecamatan Awangpone; kawasan Perkoataan Pompanua di Kecamatan Ajangale; dan kawasan Perkotaan Bojo di Kecamatan Kajuara; dan
2. Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di kawasan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra; kawasan Kadai di Kecamatan Mare; kawasan Tanete Harapan di Kecamatan Cina; kawasan Appala di Kecamatan Barebbo; kawasan Lonrong di Kecamatan Ponre; kawasan Passippo di Kecamatan Palakka; kawasan Kahu di Kecamatan Bontocani; kawasan Manera di Kecamatan Salomekko; kawasan Latobang di Kecamatan Patimpeng; kawasan Tujue di Kecamatan Tellu Limpo; kawasan Bengo di Kecamatan Bengo; kawasan Tokaseng di Kecamatan Tellu Siattinge; kawasan Taretta di Kecamatan Amali; kawasan Uloe di Kecamatan Dua Boccoe; dan kawasan Ujung Tanah di Kecamatan Cenrana.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan terdiri atas:

- a) kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan hunian kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d) penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - a) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - b) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis
 - c) mitigasi bencana; dan
 - d) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan
 - e) KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 - f) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e) penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - a) fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
 - b) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - c) tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, serta perkantoran.

Jumlah perusahaan yang memperoleh surat izin usaha perdagangan menurut golongan usaha di Kabupaten Bone sebanyak 987 usaha pada tahun

2017 yang terdiri dari, usaha perdagangan kecil tercatat 895 usaha, usaha perdagangan menengah tercatat 40 usaha, dan usaha perdagangan besar 3 usaha.

Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB, Kabupaten Bone hanya melaksanakan 15 tujuan yang terbagi dalam 82 indikator dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten, dengan gambaran sebagai berikut :

- a) 23,18% indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (51 indikator);
- b) 14,09% indikator atau Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (31 Indikator);
- c) 46,36% indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (102 Indikator),
- d) 16,36% indikator yang belum memiliki data (36 Indikator).

Berdasarkan hasil identifikasi indikator TPB di Kabupaten Bone, terdapat 24 perangkat daerah yang berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pencapaian indikator TPB. Namun Dinas Perdagangan tidak berkontribusi secara langsung dalam pencapaian indikator TPB yang ada.

Berdasarkan hasil kajian yang berangkat dari pemenuhan indikator TPB maka ditetapkan 11 tujuan TPB yang menjadi focus perhatian pada perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan di Kabupaten Bone.

Adapun 11 tujuan tersebut adalah :

- a) (1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
- b) (2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- c) (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- d) (4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- e) (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- f) (6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

- g) (8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
- h) (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- i) (10) Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara
- j) (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- k) (16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan isu strategis dari permasalahan - permasalahan program yang ditemukan dalam penyelenggaraan kegiatan – kegiatan pembangunan di lapangan. Untuk menentukan isu strategis secara benar dan akurat maka beberapa fakta - fakta kegiatan penting dalam pembangunan sektor Perdagangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Anggaran yang terbatas
- c. Kurangnya jumlah SDM dibandingkan dengan Perdagangan yang dibina
- d. Rendahnya kontribusi Perdagangan dalam PDRB
- e. Rendahnya akses dan jaringan pasar
- f. Masih kurang networking dalam pembinaan
- g. Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha
- h. Masih kurangnya cakupan dan volume pembinaan pada UDKM
- i. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi wirasusahawan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bone Periode 2018-2023 yang dijumpatani melalui Tupoksi Dinas Perdagangan melalui Misi 1 Meningkatkan Tatakelola Pemerintah yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Misi 2 yaitu Mengembangkan Kemandirian Ekonomi dan Meningkatkan Taraf hidup Masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2018-2023 yaitu:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dengan mengacu pada Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan
- b. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan
- c. Meningkatnya Perlindungan Konsumen

Tabel 4.1
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR IMPACT | BASELINE | TARGET | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| 1 | Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | 11.53 | 11.54 | 11.77 | 12.01 | 12.25 | 12.49 | 12.74 | |
| | | | Persentase Pasar dalam Kondisi baik | 35% | 40% | 50% | 56% | 63% | 69% | 75% | |
| | | | Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | |
| | | | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %) | 5.45 | 5.56 | 5.67 | 5.78 | 5.90 | 6.02 | 6.14 | |
| | | Meningkatnya Perlindungan Konsumen | Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Belum Ada | CC | CC | B | B | BB | BB | |



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke depan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone yang mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

Strategi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha produktif masyarakat
3. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
4. Peningkatan Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah
5. Meningkatkan Efektivitas pengawasan barang/jasa dan tertib ukur

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran dengan misi yang ingin diwujudkan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, maka ditetapkanlah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan dan Peningkatan Kinerja
- b. Peningkatan dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan diwilayah potensial
- c. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk Unggulan Daerah
- d. Peningkatan Pembinaan terhadap Usaha Dagang Kecil dan Menengah
- e. Peningkatan perlindungan terhadap konsumen

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

| Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera | | | |
|---|---|---|--|
| Misi 1 : Meningkatkan Tatakelola Pemerintah yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan | 1. Peningkatan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan | 1. Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan dan Peningkatan Kinerja |
| Misi 2 : Mengembangkan Kemandirian Ekonomi dan Meningkatkan Taraf hidup Masyarakat | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan | 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan | 1. Peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha produktif masyarakat | 1. Peningkatan dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan di wilayah potensial |
| | 2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen | 2. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah 3. Peningkatan Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah 4. Meningkatkan Efektivitas pengawasan barang/jasa dan tertib ukur | 2. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk Unggulan Daerah 3. Peningkatan Pembinaan terhadap Usaha Dagang Kecil dan Menengah 4. Peningkatan perlindungan terhadap konsumen |



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Sebagai penjabaran dari kebijakan dan untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bone menetapkan program pokok selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 6 Program Penunjang Pemerintahan Umum
- 7 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- 9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- 10 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; dan
- 11 Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah

Implementasi dari Rencana Program pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, maka ditetapkan kegiatan sebagai berikut :

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor;
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan;

- f. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - g. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - c. Pengadaan Peralatan gedung Kantor;
 - d. Pengadaan Mabeleur;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur.
 - i. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
- 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kegiatannya yaitu :
- a. Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang – Undangan.;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan formal.
- 4 Peningkatan disiplin aparatur; kegiatannya yaitu :
- a. Pengadaan Pakaian Korpri;
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
 - c. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta Perlengkapannya;
- 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi kegiatan :
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dengan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH;
 - b. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6 Program Penunjang Pemerintahan Umum meliputi kegiatan :
- a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
- 7 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan meliputi kegiatan :
- a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
 - b. Operasionalisasi dan Pengembanga UPT Kemetrolgian Daerah;.
 - c. Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok;

- d. Pengawasan Alat UTTP dan BDKT;
 - e. Penanganan Pengaduan Konsumen
- 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport meliputi :
- a. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Eksport dan Import;
 - b. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan;.
 - c. Promosi Produk Daerah;
- 9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri meliputi kegiatan
- a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 - b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha;
 - c. Pengembangan Pasar Lelang Daerah;
 - d. Fasilitasi Pasar Murah;
 - e. Sistem resi Gudang;
 - f. Bimbingan Teknis Pengolah Pasar dan Perdagangan.
- 10 Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah meliputi kegiatan :
- a. Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM
 - b. Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM
- 11 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; dan
- a. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
 - b. Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
 - c. Fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
 - d. Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program periode 2018 -2023 yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan

pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA | | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|--|-------|---|---|
| 1 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | <i>Jumlah Kotribusi PDRB dari Sektor Perdagangan</i> | x100% | BPS | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK |
| | | | <i>Jumlah total PDRB</i> | | | |
| | | Persentase Pasar dalam Kondisi baik | <i>Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik</i> | x100% | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | | <i>Jumlah Seluruh Pasar</i> | | | |
| | | Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi | <i>Jumlah Potensi Komodity Unggulan yang terpublikasi</i> | x100% | BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN | BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN |
| | | | <i>Jumlah Keseluruhan Komodity Unggulan</i> | | | |
| | | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%) | <i>Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal yang dibina</i> | x100% | BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH DAN PRODUK DALAM NEGERI | BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH DAN PRODUK DALAM NEGERI |
| | | | <i>Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal</i> | | | |
| 2 | Meningkatnya Perlindungan Konsumen | Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang | <i>Jumlah Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang</i> | x100% | BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS | BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS |
| | | | <i>Jumlah Alat UTTP yang Tera Ulang</i> | | | |
| | | Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti | <i>Jumlah Laporan Konsumen yang di Tindak Lanjuti</i> | x100% | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Konsumen</i> | | | |

6.3 Kelompok Sasaran

Sasaran progam/kegiatan pengembangan sector perdagangan adalah masyarakat pedagang pasar rakyat/tradisional, pelaku UMKM, Pedagang Kaki Lima, masyarakat umum, dan stakeholders yang terkait dengan sektor perdagangan.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN,

APBD Sulawesi Selatan, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan dalam renstra ini hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara lengkap ditampilkan pada Lampiran.

Tabel 6.2
Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023

| PROGRAM/KEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|--|--------|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | | |
| Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Cakupan Rehabilitasi dan Revitalisasi Pasar (%) | 12 | 11 | 5,666,649,260 | 12 | 6,854,714,800 | 14 | 7,528,398,230 | 16 | 8,269,012,101 | 16 | 9,083,227,560 | 16 | 37,402,001,951 | Disdag | |
| -Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha | Jumlah Kegiatan Sosialisasi /Penyuluhan dan Peninjauan Lokasi Pengembangan Usaha (kegiatan) | 1 | 1 | 20,000,000 | 1 | 22,000,000 | 1 | 24,200,000 | 1 | 26,620,000 | 1 | 29,282,000 | 5 | 122,102,000 | Disdag | |
| -Pengembangan Pasar Lelang Daerah | Jumlah Peserta Pasar Lelang (Orang) | 8 | 8 | 16,000,000 | 5 | 17,600,000 | 5 | 19,360,000 | 5 | 21,296,000 | 6 | 23,425,600 | 29 | 97,681,600 | Disdag | |
| -Pasar Murah | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan (Kegiatan) | 3 | 3 | 166,820,000 | 3 | 175,161,000 | 3 | 183,919,050 | 3 | 193,115,003 | 3 | 202,770,753 | 15 | 921,785,805 | Disdag | |
| -Pengembangan Sarana Penunjang Pasar | Jumlah Sarana Penunjang pasar yang terbangun (Unit) | 0 | 1 | 56,772,480 | 5 | 283,862,400 | 5 | 312,248,640 | 5 | 343,473,504 | 5 | 377,820,854 | 21 | 1,374,177,878 | Disdag | |
| -Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat | Jumlah Pasar baru yang terbangun (Unit) | 4 | 3 | 5,250,000,000 | 3 | 5,775,000,000 | 5 | 6,352,500,000 | 5 | 6,987,750,000 | 5 | 7,686,525,000 | 21 | 32,051,775,000 | Disdag | |
| -Sistem Resi Gudang | Jumlah yang gudang yang terpelihara (unit) | 2 | 2 | 66,598,500 | 2 | 250,000,000 | 2 | 275,000,000 | 2 | 302,500,000 | 2 | 332,750,000 | 2 | 1,226,848,500 | Disdag | |
| -Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan | Jumlah Bimtek Pengelola Pasar yang diikuti (Kegiatan) | 1 | 1 | 30,300,000 | 1 | 30,300,000 | 1 | 30,300,000 | 1 | 30,300,000 | 1 | 30,300,000 | 5 | 151,500,000 | Disdag | |
| -Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pasar Desa | Jumlah Pasar Desa yang di rehabilitasi (Unit) | 0 | | 60,158,280 | 5 | 300,791,400 | 5 | 330,870,540 | 5 | 363,957,594 | 5 | 400,353,353 | 20 | 1,456,131,167 | Disdag | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Persentase Ketersediaan Data Potensi Unggulan (%) | 75 | 80 | 155,376,000 | 85 | 170,913,600 | 90 | 188,004,960 | 95 | 206,805,456 | 95 | 227,486,002 | 95 | 948,586,018 | Disdag | |
| -Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor | Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor (orang) | 20 | 20 | 13,366,000 | 20 | 14,702,600 | 20 | 16,172,860 | 20 | 17,790,146 | 20 | 19,569,161 | 100 | 81,600,767 | Disdag | |
| -Pengembangan database informasi potensi unggulan | Jumlah Dokumen Data Potensi Unggulan Kabupaten Bone (dokumen) | 1 | 1 | 13,010,000 | 1 | 14,311,000 | 1 | 15,742,100 | 1 | 17,316,310 | 1 | 19,047,941 | 5 | 79,427,351 | Disdag | |
| -Promosi Produk Daerah | Jumlah Kegiatan Promosi Produk Daerah (Kegiatan) | 4 | 4 | 129,000,000 | 4 | 141,900,000 | 4 | 156,090,000 | 4 | 171,699,000 | 4 | 188,868,900 | 20 | 787,557,900 | Disdag | |

**Rencana Startegis (Renstra)
Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--|
| Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah | Cakupan Bina Usaha /UKM (%) | 20 | 25 | 22,000,000 | 30 | 24,200,000 | 40 | 26,620,000 | 50 | 29,282,000 | 50 | 32,210,200 | 50 | 134,312,200 | Disdag | |
| -Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM (Orang) | Jumlah Peserta Pembinaan Peningkatan Promosi Produk UDKM (orang) | 0 | 20 | 11,000,000 | 20 | 12,100,000 | 20 | 13,310,000 | 20 | 14,641,000 | 20 | 16,105,100 | 100 | 67,156,100 | Disdag | |
| -Pelatihan Clean Produk dan Kemasan UDKM | Jumlah Peserta Pelatihan Clean Produk dan Kemasan (orang) | 0 | 20 | 11,000,000 | 20 | 12,100,000 | 20 | 13,310,000 | 20 | 14,641,000 | 20 | 16,105,100 | 100 | 67,156,100 | Disdag | |
| Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan (%) | 20 | 25 | 10,347,000 | 30 | 876,381,700 | 40 | 964,019,870 | 50 | 1,060,421,857 | 50 | 1,166,464,043 | 50 | 4,077,634,470 | Disdag | |
| -Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan | Jumlah Peserta Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan (orang) | 20 | 20 | 10,347,000 | 20 | 11,381,700 | 20 | 12,519,870 | 20 | 13,771,857 | 20 | 15,149,043 | 100 | 63,169,470 | - | |
| -Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan; | Jumlah Paket Bantuan Pedagang Kaki Lima dan Asongan (paket) | 0 | 0 | - | 2 | 350,000,000 | 2 | 385,000,000 | 2 | 423,500,000 | 2 | 465,850,000 | 8 | 1,624,350,000 | - | |
| -Bantuan Modal Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan; | Jumlah Penerima Bantuan Modal Pedagang Kaki Lima (orang) | 0 | 0 | - | 20 | 500,000,000 | 25 | 550,000,000 | 25 | 605,000,000 | 25 | 665,500,000 | 95 | 2,320,500,000 | - | |
| -Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; | Jumlah Kegiatan Pengawasan Mutu Dagang (Kegiatan) | 0 | 0 | - | 5 | 15,000,000 | 5 | 16,500,000 | 5 | 18,150,000 | 5 | 19,965,000 | 20 | 69,615,000 | - | |
| Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (%) | 80 | 85 | 121,576,000 | 90 | 216,025,000 | 95 | 237,627,500 | 100 | 261,390,250 | 100 | 287,529,275 | 100 | 1,124,148,025 | - | |
| -Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah | Jumlah Kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan Pengawasan Tertib Ukur (kecamatan) | 17 | 15 | 82,750,000 | 18 | 91,025,000 | 20 | 100,127,500 | 25 | 110,140,250 | 27 | 121,154,275 | 27 | 505,197,025 | - | |
| -Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa | Jumlah Kegiatan pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (Kegiatan) | 12 | 12 | 10,000,000 | 24 | 25,000,000 | 24 | 27,500,000 | 24 | 30,250,000 | 24 | 33,275,000 | 108 | 126,025,000 | - | |
| -Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok | Jumlah Laporan Harga Kebutuhan Pokok (Laporan) | 48 | 48 | 21,826,000 | 48 | 40,000,000 | 48 | 44,000,000 | 48 | 48,400,000 | 48 | 53,240,000 | 240 | 207,466,000 | - | |
| -Pengawasan Alat UTTP dan BDKT; | Jumlah Alat UTTP yang ditera (unit) | 0 | 0 | - | 100 | 40,000,000 | 120 | 44,000,000 | 140 | 48,400,000 | 160 | 53,240,000 | 520 | 185,640,000 | - | |
| -Penanganan Pengaduan Konsumen | Jumlah Laporan Penyelesaian permasalahan Pengaduan Konsumen (Laporan) | 0 | 1 | 7,000,000 | 1 | 20,000,000 | 1 | 22,000,000 | 1 | 24,200,000 | 1 | 26,620,000 | 5 | 99,820,000 | - | |

Rencana Startegis (Renstra)
Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|----------|--|
| Program Penunjang Pemerintahan Umum | Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%) | 0 | 100 | 42,000,000 | 100 | 46,200,000 | 100 | 50,820,000 | 100 | 55,902,000 | 100 | 61,492,200 | 100 | 256,414,200 | - | |
| Penyusunan Rencana Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang tersusun (dokumen) | 0 | 8 | 42,000,000 | 7 | 46,200,000 | 8 | 50,820,000 | 7 | 55,902,000 | 7 | 61,492,200 | 37 | 256,414,200 | - | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan (%) | 100 | 100 | 66,100,000 | 100 | 72,710,000 | 100 | 79,981,000 | 100 | 87,979,100 | 100 | 96,777,010 | 100 | 403,547,110 | - | |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun (dokumen) | 0 | 3 | 36,200,000 | 3 | 39,820,000 | 3 | 43,802,000 | 3 | 48,182,200 | 3 | 53,000,420 | 15 | 221,004,620 | - | |
| Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan (Kegiatan) | 0 | 10 | 29,900,000 | 10 | 32,890,000 | 10 | 36,179,000 | 10 | 39,796,900 | 10 | 43,776,590 | 50 | 182,542,490 | - | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%) | 85 | 85 | 95,000,000 | 90 | 158,500,000 | 90 | 174,350,000 | 95 | 191,785,000 | 95 | 210,963,500 | 95 | 830,598,500 | - | |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis (orang) | 8 | 8 | 95,000,000 | 8 | 104,500,000 | 8 | 114,950,000 | 8 | 126,445,000 | 8 | 139,089,500 | 40 | 579,984,500 | - | |
| Pendidikan dan Pelatihan formal. | Jumlah PNS yg mengikuti Diklat Formal (orang) | 0 | 0 | - | 5 | 54,000,000 | 5 | 59,400,000 | 5 | 65,340,000 | 5 | 71,874,000 | 20 | 250,614,000 | - | |
| Peningkatan disiplin aparatur | Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur (%) | 0 | 0 | - | 100 | 38,500,000 | 100 | 13,750,000 | 100 | 15,000,000 | 100 | 15,000,000 | 100 | 82,250,000 | - | |
| Pengadaan Pakaian Korpri | Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri (Lembar) | 0 | 0 | - | 25 | 8,750,000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,750,000 | | |
| Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga (Pasang) | 0 | 0 | - | 49 | 12,250,000 | 55 | 13,750,000 | 60 | 15,000,000 | 60 | 15,000,000 | 224 | 56,000,000 | | |
| Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta Perlengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya (Pasang) | 0 | 0 | - | 50 | 17,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17,500,000 | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%) | 95 | 100 | 828,824,000 | 100 | 527,990,800 | 100 | 600,789,880 | 100 | 345,868,868 | 100 | 653,455,755 | 100 | 2,956,929,303 | - | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) | 0 | 1 | 450,000,000 | 0 | - | 1 | 350,000,000.00 | 2 | 70,000,000.00 | 2 | 50,000,000.00 | 6 | 920,000,000 | - | |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (unit) | 3 | 0 | - | 5 | 34,925,000 | 5 | 38,417,500 | 5 | 42,259,250 | 5 | 46,485,175 | 20 | 162,086,925 | - | |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit) | 6 | 3 | 271,496,000 | 3 | 13,530,000 | 3 | 14,883,000 | 3 | 16,371,300 | 3 | 18,008,430 | 15 | 334,288,730 | - | |

**Rencana Startegis (Renstra)
Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|----------|--|
| Pengadaan Mabeleur | Jumlah Pengadaan Mabeleur (Unit) | 1 | 2 | 8,600,000 | 10 | 44,000,000 | 12 | 48,400,000 | 15 | 53,240,000 | 17 | 58,564,000 | 56 | 212,804,000 | - | |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara (unit) | 1 | 1 | 35,228,000 | 1 | 38,750,800 | 1 | 42,625,880 | 1 | 46,888,468 | 1 | 51,577,315 | 1 | 215,070,463 | - | |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara (Unit) | 1 | 1 | 63,500,000 | 1 | 69,850,000 | 1 | 76,835,000 | 1 | 84,518,500 | 1 | 92,970,350 | 1 | 387,673,850 | - | |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara (Paket) | 3 | 0 | - | 3 | 11,935,000 | 3 | 13,128,500 | 3 | 14,441,350 | 3 | 15,885,485 | 3 | 55,390,335 | - | |
| Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur. | Jumlah Mebeleur yang terpelihara (Paket) | 0 | 0 | - | 3 | 15,000,000 | 2 | 16,500,000 | 2 | 18,150,000 | 2 | 19,965,000 | 2 | 69,615,000 | - | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. | Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi (Unit) | 0 | 0 | - | 1 | 300,000,000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 300,000,000 | 1 | 600,000,000 | - | |
| Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Ketersediaan Pelayanana Administrasi Perkantoran (%) | 95 | 95 | 510,368,700 | 95 | 561,405,570 | 95 | 617,546,127 | 95 | 679,300,740 | 95 | 747,230,814 | 95 | 3,115,851,950 | - | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Pembayaran Tagihan Listrik,Telepon/Internet,d an Air (Rekening) | 36 | 36 | 26,545,100 | 36 | 29,199,610 | 36 | 32,119,571 | 36 | 35,331,528 | 36 | 38,864,681 | 36 | 162,060,490 | - | |
| Penyedia Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Sukarela yang diberikan jasa /Upah Kerja (Orang) | 21 | 23 | 101,001,600 | 23 | 105,101,760 | 23 | 109,611,936 | 23 | 112,573,130 | 23 | 115,830,443 | 23 | 544,118,868 | - | |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (paket) | 1 | 1 | 5,498,000 | 1 | 12,047,800 | 1 | 19,252,580 | 1 | 29,177,838 | 1 | 40,095,622 | 1 | 106,071,840 | - | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket) | 1 | 1 | 2,605,000 | 1 | 2,865,500 | 1 | 3,152,050 | 1 | 3,467,255 | 1 | 3,813,981 | 1 | 15,903,786 | - | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Paeraturan Perundang-undangan | Jumlah Media Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan (Media) | 10 | 10 | 27,500,000 | 10 | 30,250,000 | 10 | 33,275,000 | 10 | 36,602,500 | 10 | 40,262,750 | 10 | 167,890,250 | - | |
| Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | Jumlah Pelaksanaan Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah (Kegiatan) | 120 | 120 | 256,650,000 | 120 | 282,315,000 | 120 | 310,546,500 | 120 | 341,601,150 | 120 | 375,761,265 | 120 | 1,566,873,915 | - | |
| Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket) | 4 | 4 | 90,569,000 | 4 | 99,625,900 | 4 | 109,588,490 | 4 | 120,547,339 | 4 | 132,602,073 | 4 | 552,932,802 | - | |



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Perdagangan Kabupaten Bone memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam mendorong perekonomian Kabupaten Bone melalui peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja maupun dalam upaya memberikan kesejahteraan terhadap pedagang dan pengrajin serta masyarakat luas.

Olehnya itu diperlukan pengimplementasian kebijakan pembangunan Perdagangan melalui penyalarsan dan mengsinergikan langkah perencanaan dan pelaksanaan melalui kerja sama yang erat dan berkelanjutan antara Pemerintah (Pusat dan Daerah), pelaku usaha dan masyarakat.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Kegiatan pembangunan Perdagangan Kabupaten Bone, maka perlu ditetapkan parameter yang merupakan indikator yang ditetapkan berdasarkan atas azas rasionalitas, realitas dan factual serta dapat diukur secara kuantitatif.

Indikator kinerja sebagai parameter capaian yang berdampak strategis bagi perwujudan visi, misi dan pencapaian tujuan serta sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembagunan Perdagangan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sesuai dengan RPJMD

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA | | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|--|-------|---|---|
| 1 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | <i>Jumlah Kotribusi PDRB dari Sektor Perdagangan</i> | x100% | BPS | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK |
| | | | <i>Jumlah total PDRB</i> | | | |
| | | Persentase Pasar dalam Kondisi baik | <i>Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik</i> | x100% | BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | | <i>Jumlah Seluruh Pasar</i> | | | |
| | | Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi | <i>Jumlah Potensi Komodity Unggulan yang terpublikasi</i> | x100% | BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN | BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN |
| | | | <i>Jumlah Keseluruhan Komodity Unggulan</i> | | | |
| | | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%) | <i>Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal yang dibina</i> | x100% | BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH DAN PRODUK DALAM NEGERI | BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH DAN PRODUK DALAM NEGERI |
| | | | <i>Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal</i> | | | |
| 2 | Meningkatnya Perlindungan Konsumen | Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang | <i>Jumlah Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang</i> | x100% | BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS | BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS |
| | | | <i>Jumlah Alat UTTP yang Tera Ulang</i> | | | |
| | | Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti | <i>Jumlah Laporan Konsumen yang di Tindak Lanjuti</i> | x100% | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Konsumen</i> | | | |



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 serta Kebijakan Kementrian Teknis.

Kontribusi pelaku usaha sektor perdagangan Kabupaten Bone dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sangat besar oleh karena itu harus selalu dikembangkan secara berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Pengembangan usaha sektor perdagangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga tanggungjawab pemangku kepentingan lainnya diantaranya lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu sinergitas antara kedua pemangku kepentingan menjadi hal yang penting.

Dengan adanya berbagai dinamika, Pemerintah Kabupaten Bone telah melakukan review terhadap RPJMD 2018-2023. Oleh karena itu Dinas Perdagangan Kabupaten Bone menindaklanjutinya dengan melakukan review terhadap Renstra yang ada. Dengan adanya review Renstra ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor perdagangan dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat.

